



SURAT EDARAN
Nomor :139/J.01/UNISBANK/UM/VI/2020

TENTANG

**PUTUS STUDI / KULIAH (*DROP OUT*) MAHASISWA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

- Menimbang :
1. Bahwa sebagai upaya tertib administrasi penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang maka perlu dilakukan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa serta tindakan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria akademik dalam upaya mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dengan tidak meninggalkan mutu;
 2. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan di Surat Keputusan mengenai Putus Studi/Kuliah (*Drop Out*) di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Akademik (Perak) Program Diploma, Program sarjana, Program Profesi dan Program Magister Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Nomor : 060/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2019 pasal 10 tentang beban, masa studi dan Penentuan Masa Kuliah ayat (1).
- Memperhatikan :
1. Hasil Evaluasi Studi Mahasiswa pada Sistem Akademik Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
 2. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan pada tanggal 2 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PUTUS STUDI / KULIAH (*DROP OUT*) MAHASISWA UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

BAB I.
KETENTUAN UMUM
Pasal I

1. *Drop Out* yang selanjutnya disingkat DO adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa dengan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
2. DO diberlakukan untuk seluruh mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang jenjang diploma tiga (D3), sarjana (S1) dan Magister (S2);

BAB II
KETENTUAN *DROP OUT*
Pasal 2

Seorang mahasiswa dapat dihentikan studinya atau DO, apabila terkait dengan salah satu ketentuan akademik sebagai berikut :

1. IPK kurang dari 2,00 (dua) selama 4 (empat) semester berturut-turut dimulai dari semester I (satu) sampai semester empat (4) setelah diberi 3 kali peringatan tertulis;
2. Tidak aktif /tidak melakukan he-registrasi selama 4 (empat) semester berturut-turut;

3. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan/tata tertib kehidupan kampus dan kode etik mahasiswa tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa dan SK Rektor Nomor 060/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2019 Peraturan Akademik pada pasal 10 tentang beban, masa studi dan Penentuan Masa Kuliah ayat (1);
4. Mahasiswa telah melampaui batas masa studi maksimal yang telah ditetapkan oleh Permendikbud 3 tahun 2020 RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 17 tentang masa dan beban penyelenggaraan program sebagai berikut :
 - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga (D3), dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana (S1), program diploma empat/sarjana terapan (D4), dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat (D4) /sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - d. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - e. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister (S2), program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.

BAB III PROSEDUR *DROP OUT* Pasal 3

Program diploma tiga (D3) dan sarjana (S1) sebagai berikut :

1. Mahasiswa diploma tiga (D3) dan sarjana (S1) yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) < 2,00 selama 4 semester berturut-turut, maka Dekan wajib memberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga pada setiap akhir semester mulai semester I (satu) , semester 2 (dua) dan semester 3 (tiga) kepada mahasiswa program diploma tiga dan sarjana dengan IPK < 2,00; dan pada akhir semester 4 (empat), Dekan menetapkan mahasiswa program diploma tiga (D3) dan sarjana (S1) dengan IPK < 2,00 sebagai mahasiswa putus studi /DO;
2. Mahasiswa diploma tiga (D3) dan sarjana (S1) yang selama 4 semester berturut-turut mangkir tanpa alasan yang jelas, dan tidak melakukan heregistrasi maka pada akhir semester 4 Dekan akan menetapkan sebagai mahasiswa yang putus studi/DO;
3. Mahasiswa diploma tiga (D3) dan sarjana (S1) yang karena suatu hal, melakukan mangkir tidak heregistrasi/cuti studi, yang pada akhirnya lalai, sehingga mengakibatkan masa studinya nantinya akan melebihi batas yang telah ditetapkan Permendikbud 3 tahun 2020 RI Nomor 3 Tahun 2020, maka Dekan akan menetapkan sebagai mahasiswa yang putus studi/DO;
4. Mahasiswa diploma tiga (D3) dan sarjana (S1) yang masa studinya telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Permendikbud 3 tahun 2020 RI Nomor 3 Tahun 2020, maka Dekan akan menetapkan sebagai mahasiswa yang putus studi/DO;
5. Dekan mengusulkan secara tertulis kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan putus studi / DO, maksimal dua minggu sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang akan berjalan;
6. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 5 Keputusan ini tidak terpenuhi, maka Wakil Rektor Bidang Akademik mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan putus studi/DO.

Pasal 4

Program Profesi sebagai berikut :

1. Dekan wajib memberi Surat peringatan pertama dan kedua pada akhir semester mulai semester satu dan semester dua kepada mahasiswa program profesi dan program dengan IPK < 3,00; dan pada Akhir semester 2 (Dua), Dekan menetapkan mahasiswa pogram profesi dengan IPK < 3,00 sebagai mahasiswa putus studi/DO;
2. Mahasiswa profesi yang masa studinya telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, maka Dekan akan menetapkan sebagai mahasiswa yang putus studi/DO;
3. Dekan mengusulkan secara tertulis kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan putus studi/DO, maksimal dua minggu sebelum pengisian KRS semester yang akan berjalan;

4. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 Keputusan ini tidak terpenuhi, maka Wakil Rektor Bidang Akademik mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan putus studi/DO.

Pasal 5

Program Magister (S2) sebagai berikut :

1. Direktur Pascasarjana wajib memberi Surat peringatan pertama dan kedua pada akhir semester mulai semester satu dan semester dua kepada mahasiswa program Magister (S2) dan program dengan IPK < 3,00; dan pada Akhir semester 2 (Dua), Direktur Pascasarjana menetapkan mahasiswa program Pascasarjana dengan IPK < 3,00 sebagai mahasiswa putus studi/ DO;
2. Mahasiswa pascasarjana yang masa studinya telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, maka Dekan akan menetapkan sebagai mahasiswa yang putus studi/DO;
3. Direktur Pascasarjana mengusulkan secara tertulis kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan putus studi/DO, maksimal dua minggu sebelum pengisian KRS semester yang akan berjalan;
4. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 Keputusan ini tidak terpenuhi, maka Wakil Rektor Bidang Akademik mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan putus studi/DO.

BAB IV

KETENTUAN ADMINISTRASI *DROP OUT*

Pasal 6

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan DO hanya diberikan surat Keterangan DO dan hasil belajar (transkrip) yang diperoleh sejak yang bersangkutan masuk sampai dengan ditetapkan sebagai mahasiswa DO;
2. Surat keterangan DO dan hasil belajar hanya diberikan satu kali setelah yang bersangkutan menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketemuan yang berlaku (tidak ada tunggakan di perpustakaan, keuangan, dan kemahasiswaan).

BABV

PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur pada keputusan ini, akan diatur kemudian;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2020

Rektor,



Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.

NIDN : 0625096501

Tembusan:

- 1.) YPPMI sebagai Laporan
- 2.) Wakil Rektor I, II, III, dan IV
- 3.) Para Dekan dan Dir. PPS
- 4.) Ka. Lepenmu
- 5.) BAUK, BAA, Biro Keuangan
- 6.) Kabag. Keuangan/Kabag. Personalia
- 7.) Peringgal